



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/PID.SUS/2024/PT SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUWARNA DIKA SAPUTRA BIN M. RIFANI;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Palembang RT. 16 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/84/IX/RES.1.24./2023 tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
- Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No 58/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Aksan, S.H., dan Johansyah, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Alor RT. 32 Nomor 28, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa dalam Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bontang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon, tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bontang berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg Perkara PDM-63/BTG/Eoh.2/11/2023, tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 58/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang Nomor Reg. Perkara: PDM-63/BTG/Eoh.2/04/2023 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarna Dika Saputra Bin M. Rifani terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No 58/PID.SUS/2024/PT SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suwarna Dika Saputra Bin M. Rifani dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**3.** Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

**4.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar gardigan rajut lengan Panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna abu-abu dan;
- (satu) lembar jilbab warna hitam

Dikembalikan kepada Anak korban;

**5.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 21 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa Suwarna Dika Saputra Bin M. Rifani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar gardigan rajut lengan Panjang warna coklat;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No 58/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bh warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.Sus/2024/PN Bon yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan pada tanggal 26 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Maret 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang sebagaimana tertuang dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 4 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Akta Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Akta Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 28 Februari 2024 dan Akta Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 21 Februari 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan mengajukan Memori Banding tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya mendalilkan alasan-alasan dengan diajukan dengan menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bontang *a quo* adalah bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum  
*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No 58/PID.SUS/2024/PT SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila Putusan Pengadilan Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bontang dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, seperti pertimbangan hukum yang tidak tepat atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tingkat Banding dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 21 Februari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu Putusan Perkara Pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan Saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa, yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari-alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditetapkan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, sehingga memungkinkan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memilih antara Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua yang patut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh selama dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 21 Februari 2024, mempertimbangkan kalau Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No 58/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

– Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, selama dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama dari Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 21 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi dan saksi 1, diperoleh fakta Anak saksi pernah menerima pesan melalui DM *Instagram* dari 1 berupa video porno dan chat ajakan tidur bareng di hotel atau bersetubuh, atas kiriman pesan DM *Instagram* tersebut Anak saksi risih sehingga kemudian memblok akun Syahrul, dan Anak korban pernah menceritakan kepada Anak saksi mendapat pesan dari saksi 1. Keterangan Anak saksi bersesuaian dengan keterangan saksi 1;

-----  
Bahwa dari keterangan saksi 1 dan keterangan Anak korban, diperoleh fakta Anak korban awalnya tidak kenal saksi 1 yang telah mengirim pesan kepada teman Anak korban yakni Anak saksi melalui *DM Instagram*, berupa video porno akan tetapi sepengetahuan Anak korban, Anak saksi tidak menghiraukan pesan tersebut. Saksi 1 juga ada kemudian mengirim pesan yang isinya sama kepada Anak korban. Pada awalnya Anak korban tidak menghiraukan pesan tersebut, akan tetapi saksi 1 mengirim pesan *DM Instagram* berupa *screenshot* saldo rekening berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga Anak korban tertarik untuk mendatangi saksi Syahrur Ramadani. Hubungan Anak korban dengan Terdakwa adalah tidak kenal, Anak korban hanya kenal dengan saksi 1 tanpa status apapun dan tidak pernah menyatakan perasaan cintanya dan tidak mengajak berpacaran dengan Anak korban. Saksi 1 hanya menghubungi Anak korban karena ingin mengajak bersetubuh. Anak korban tidak pernah melakukan perlawanan apapun untuk mencegah terjadinya persetubuhan. Terdakwa dan saksi 1 tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak korban, atas keterangan Anak korban diatas demikian bersesuaian dengan keterangan saksi 1;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No 58/PID.SUS/2024/PT SMR



Bahwa dari keterangan saksi 1, peristiwa persetubuhan Saksi dengan Anak korban terjadi sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 2022 sampai dengan awal 2023 yaitu:

- Pertama: Saksi lupa mengenai waktu kejadian dan terjadi di Hotel Surya Kota Bontang;
- Kedua: Saksi lupa mengenai waktu kejadian dan terjadi di tempat kost milik teman Terdakwa di Kota Bontang;
- Ketiga: Saksi lupa mengenai waktu kejadian dan terjadi di Hotel Surya Kota Bontang, dilakukan bersama Terdakwa;
- Keempat: Saksi lupa mengenai waktu kejadian dan terjadi di semak-semak pinggir jalan di Jalan Soekarno Hatta setelah kuburan Toraja Kota Bontang;
- Bahwa perbuatan persetubuhan ketiga dilakukan Saksi 1 terhadap Anak korban dengan mengajak Terdakwa. Saksi mengajak Terdakwa dengan menyampaikan kalau ada temannya yang bisa dipakai bertiga, adakah uang untuk patungan untuk membayar hotel Surya, dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa persetubuhan diawali oleh Saksi dengan Anak korban dilakukan di dalam kamar hotel Surya, sedangkan Terdakwa pada saat itu disuruhnya untuk masuk kedalam kamar mandi menunggu dengan sepengetahuan Saksi korban, setelah 20 menit kemudian Saksi mengetok pintu kamar mandi dan menyuruh Terdakwa keluar kamar. Saksi dan Anak korban yang tanpa pakaian kemudian melanjutkan hubungan badan, dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengeluarkan pelernya (penis) agar dihisap Anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan dan mengarahkan alat penisnya ke mulut Anak korban, penis Terdakwapun dihisap dan dijilat oleh Anak korban, sedang Saksi masih tetap melanjutkan hubungan badan dengan Anak korban dengan posisi Anak korban terlentang dan mengangkang sembari penis Saksi dimasukan kedalam vagina Anak korban. Pada saat penis Terdakwa dihisap dan dijilat oleh Anak korban tangan Terdakwa tidak berhenti memegang payudara Anak korban dan Terdakwa juga sempat menjilat dan menghisap puting Anak korban. Setelah itu Terdakwa diajak gantian posisi, dan Terdakwa kemudian mengambil pengaman (kondom) dari saku celana yang sudah dilepas sebelumnya, dan memakai kondom tersebut. Terdakwapun langsung tukar posisi dengan Saksi, Terdakwa kemudian angkat kaki Anak korban

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No 58/PID.SUS/2024/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan keluar masuk berkali-kali, sedang Saksi mengarahkan penisnya ke mulut Anak korban untuk di hisap dan tangan Saksi memegang dan meremas payudara Anak korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada Anak korban sedangkan Saksi pernah menjanjikan memberikan sejumlah uang dan handphone kepada Anak korban;

Bahwa dari keterangan Anak korban dan saksi 1 tentang persetubuhan yang terjadi dengan Anak korban, dibenarkan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat persetubuhan yang dialami Anak korban tersebut, korban kemudian hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak, sebagaimana yang diterangkan saksi II dan saksi III orang tua/ayah Anak korban, yang kemudian melaporkan saksi 1 dan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Bontang;

Bahwa dari Visum et repertum Nomor 79/RS-AB/IV/2023 an. Anak korban tanggal 29 September 2023, setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap perempuan berusia 16 tahun tersebut. Disimpulkan tidak tampak kelainan dan tanda perlukaan pada alat kelamin luar, selaput dara tidak utuh. Ultrasonografi tampak hamil, tunggal, hidup, biometri janin sesuai usia kehamilan dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu. Penafsiran persalinan tanggal sembilan belas bulan dua belas dua ribu dua puluh tiga;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLU080720070-1620, an. Anak korban, lahir di Bontang pada tanggal 2 Juni 2007;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terurai dalam pertimbangan di atas, Pengadilan Tingkat Banding mencermati atas pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 21 Februari 2024 yang menilai Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, dari unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. Penilaian atas pertimbangan dalam putusan *a quo* demikian dinilai

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No 58/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, karenanya secara mutatis mutandis diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menetapkan kualifikasi tindak pidana yang dinilai terbukti dilakukan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat banding ini, mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana diterangkannya, pada bulan Januari 2023 terhadap Anak korban, semata karena menuruti ajakan saksi 1 yang menyampaikan ada temen(wanita)-nya yang bisa dipakai, dengan mengajak Terdakwa berpatungan untuk membayar sewa kamar hotel Surya, sedang saksi 1 sendiri sebelum mengajak Terdakwa, telah 2 (dua) kali dapat membujuk Anak korban untuk menuruti kehendak nafsunya diajak tidur/bersetubuh di hotel Surya dan di kamar kost temannya, yaitu setelah sebelumnya saksi 1 mengirimi pesan *DM Instagram* kepada Anak korban berupa *screenshot* saldo rekening berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga Anak korban menjadi tertarik untuk menuruti kehendak saksi 1 yang ingin bersetubuh dengannya dengan harapan akan diberi uang dan dibelikan hand phone oleh saksi 1, namun harapan tersebut tidak pernah diterimanya. Anak korban sendiri dengan Terdakwa tidak kenal, tetapi saksi 1 ketika menyampaikan ada temannya yang akan diajaknya bermain bertiga, Anak korban tidak melakukan perlawanan apapun untuk mencegah terjadinya persetubuhan bertiga tersebut, demikian juga saat Terdakwa dengan saksi 1 mengajak bersetubuh tersebut tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka atas alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menilai Putusan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 21 Februari 2024 tersebut, Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dinilai tidak cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mengesampingkannya dan menolak alasan banding tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum juga disampaikan sebagai alasan dalam memori bandingnya yang menilai Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan. Terhadap alasan memori banding demikian, Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan Pasal 197 KUHAP menilai Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah memperhatikan faktor yang melekat pada diri Terdakwa yaitu keadaan yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan Terdakwa, memperhatikan pula mengenai peristiwa yang dilakukan oleh saksi 1 yang telah menyetubuhi Saksi korban sebanyak 4

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No 58/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali, dan Terdakwa melakukan hubungan badan karena terdorong oleh ajakan saksi 1, meski sangat disadari perbuatan tersebut adalah melanggar norma agama dan kesusilaan, penjatuhan lama pidana dan denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding dinilai telah cukup adil dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk Anak korban dan keluarganya atas peristiwa tersebut, selain dinilai cukup memberi efek jera dan memberi rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga diharapkan dikemudian hari dapat lebih hati-hati dalam berperilaku untuk kedepannya dan tidak ditiru oleh anak muda yang lainnya, maka penjatuhan lama pidana Terhadap Terdakwa yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan, sehingga alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 21 Februari 2024 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sampai di tingkat banding ini Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terhadap Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk kepentingan pemeriksaan diperintahkan Terhadap Terdakwa tetap berada dalam penahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menciderai masa depan Anak korban;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Syahrul dengan Terdakwa, Anak korban telah melahirkan seorang anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No 58/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 21 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Ahmad Yasin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Suharti, S.H., M.H. dan Sukri Sulumin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Halifah, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Erma Suharti, S.H., M.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No 58/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Halifah, S.H.